



PRAKTIK *MONEY POLITIC* DALAM PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF KOTA SURAKARTA DAN PENGARUHNYA TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH DI WILAYAH KELURAHAN MOJOSONGO, JEBRES, SURAKARTA TAHUN 2019

Jhoni Prabowo¹⁾, Sutoyo²⁾, Sugiaryo³⁾

FKIP PPKn Unisri

jhoniprabowo@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk: (1) Mengungkap apakah benar telah terjadi praktik *money politic* dalam pemilihan anggota legislatif Kota Surakarta khususnya di wilayah Kelurahan Mojosongo, Jebres, Surakarta tahun 2019; (2) Mengetahui bentuk praktik *money politic* yang terjadi dalam pemilihan anggota legislatif Kota Surakarta khususnya di wilayah Kelurahan Mojosongo, Jebres, Surakarta tahun 2019; (3) Mengetahui pengaruh praktik *money politic* dalam pemilihan anggota legislatif Kota Surakarta khususnya di wilayah Kelurahan Mojosongo, Jebres, Surakarta tahun 2019 terhadap tingkat partisipasi pemilih.

Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Subjek penelitian ini antara lain masyarakat pemilih, ketua atau anggota tim pemenangan calon anggota legislatif, dan perangkat desa di wilayah Kelurahan Mojosongo, Jebres, Surakarta. Sumber data menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif model interaktif.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Pemilihan anggota legislatif tahun 2019 khususnya di wilayah kelurahan mojosongo kecamatan jebres kota surakarta dibenarkan telah terjadi praktik *money politic* yang mana hal tersebut dilakukan oleh calon anggota legislatif kota surakarta melalui tim pemenangannya; (2) Bentuk dari *money politic* yang diberikan dalam pemilihan anggota legislatif tahun 2019 kota surakarta khususnya di wilayah kelurahan mojosongo antara lain adalah pemberian uang tunai kepada masyarakat, perbaikan dari infrastruktur yang ada di kampung, dan pemberian sarana maupun prasarana di kampung untuk kebermanfaatan masyarakat yang ada; (3) Praktik *money politic* dalam pemilihan anggota legislatif Kota Surakarta tahun 2019 khususnya di wilayah kelurahan Mojosongo memberikan pengaruh terhadap tingkat partisipasi pemilih yang hadir di tempat pemungutan suara, sebab berdasarkan hasil wawancara didapati meningkat jumlah pemilih di wilayah Kelurahan Mojosongo.

Kata Kunci: *Anggota Legislatif, Partisipasi Pemilih, Money Politic.*

ABSTRACT

The purpose of this research is to: (1) reveal whether it is true that money politics has occurred in the election of members of the Surakarta city legislature, especially in the Mojosongo Village area, Jebres, Surakarta in 2019; (2) Knowing the forms of money politics practices that occurred in the election of members of the Surakarta City legislature, especially in the Mojosongo Village area, Jebres, Surakarta in 2019; (3) Knowing the effect of the practice of money politics in the election of members of the Surakarta City legislature, especially in the Mojosongo Village area, Jebres, Surakarta in 2019 on the level of voter participation.

This research was carried out in the Mojosongo Village Area, Jebres District, Surakarta City. The subjects of this study included the voting community, the chairperson or member of the winning team for legislative member candidates, and village officials in the Mojosongo Village area, Jebres, Surakarta. Sources of data using primary data sources and secondary data sources. Data collection in this study was carried out through interviews, documentation, and observation. Test the validity of the data using source triangulation and technique triangulation. The data in this study were analyzed using interactive model descriptive analysis techniques.

The results of the study can be concluded that: (1) The election for legislative members in 2019, especially in the Mojosongo sub-district area, Jebres sub-district, Surakarta city, justifies the practice of money politics, which was carried out by prospective members of the Surakarta city legislature through their winning team; (2) The form of money politics given in the 2019 election for legislative members in the city of Surakarta, especially in the Mojosongo sub-district area, includes giving cash to the community, repairing existing infrastructure in the village, and providing facilities and infrastructure in the village for the benefit of the community. There is; (3) The practice of money politics in the election for members of the Surakarta City legislature in 2019, especially in the Mojosongo sub-district area, had an influence on the turnout rate of voters who were present at the polling stations, because based on the results of interviews it was found that the number of voters in the Mojosongo Sub-district area had increased.

Keywords: Legislative Members, Voter Participation, Money Politics.

PENDAHULUAN

Dunia Politik dari tingkat kota/kabupaten, provinsi, hingga nasional tidak lepas dari kata perubahan. Hal ini memberikan tuntutan kepada partai politik sebagai gerbong demokrasi untuk dapat menyeimbangkan alat politik pada perbaikan yang sedang terjadi pada lingkungan masyarakat. Dan kini ada fenomena baru yakni masyarakat cenderung berkeinginan untuk figur-figur baru yang dapat menjadi seorang pemimpin. Pemilihan Umum menjadi sebuah pilar demokrasi sebagai sarana untuk mewujudkan dalam kedaulatan rakyat untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang dihasilkan dari pemilu diharapkan dapat menjadi pemerintahan yang mendapat legitimasi yang kuat dan amanah dari masyarakat. Pemilu pun juga menjadi pilar tegaknya demokrasi dan masyarakat atau rakyat dapat terlibat aktif secara langsung dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara selama lima tahun mendatang.

Keterlibatan warga negara dalam Pemilu demokratis adalah komponen dasar dari sebuah proses demokrasi. Contohnya adalah sifat mendasar dari demokrasi yaitu adanya kompetisi secara bebas di antara elite untuk memrebutkan support masyarakat dalam rangka untuk mendapatkan posisi publik seperti halnya Presiden/Wakil Presiden, anggota DPR RI, atau DPRD Kota/Kabupaten. Dukungan dari masyarakat tersebut diartikan ke dalam keterlibatan dalam pemilu untuk memilih seseorang atau (parpol) partai politik untuk mengisi posisi dalam jabatan pemerintahan.

Kegiatan kampanye politik merupakan sebuah rangkaian dari proses pemilu, sebab kampanye merupakan satu-satunya tahapan yang harus dilalui untuk dapat dilaksanakannya sebuah pemilu. Sebuah kampanye merupakan sebuah alat untuk memperkenalkan calon kepada masyarakat yang akan menjadi pemilih dalam pemilu sehingga nantinya masyarakat dapat mengetahui profil dari setiap calon kandidat yang akan dipilih. Tidak dapat dipungkiri bahwa melalui kegiatan kampanye para calon kandidat dapat secara bebas mencari setiap segmen masyarakat yang akan memilih untuk

memperoleh support pada nantinya. Kampanye merupakan satu rangkaian yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu dan terencana guna menciptakan tujuan dan mencapai tujuan tertentu serta efek kepada khalayak besar khususnya masyarakat.

Politik uang dapat disebut salah satu cara yang tidak *fair* yang dilakukan oleh para elit politik dalam mendapatkan kekuasaan tertentu. Karena tidak dapat dipungkiri calon yang memiliki modal yang banyaklah yang berkesempatan besar terpilih menjadi pemimpin ataupun anggota legislatif. Persoalan tersebut jelas bahwa dengan melakukan politik uang para calon dapat meningkat popularitasnya, karena image yang terbentuk di kalangan masyarakat adalah mewajarkan calon sebagai wakil dari masyarakat karena memiliki uang yang tidak sedikit dibanding dengan calon yang memiliki modal sedikit.

Terdapat beberapa kasus politik uang yang terjadi pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019. Pada kesempatan ini di Jawa Tengah khususnya dari data yang telah dipaparkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah kasus politik uang yang masuk investigasi ada sebanyak 20 kasus. Namun yang masuk dalam penanganan yakni ada 3 kasus. 3 kasus tersebut terdiri dari 1 calon anggota legislatif Kabupaten Wonogiri dari Partai Gerindra, kemudian 1 calon anggota legislatif Kabupaten Purworejo dari Partai Keadilan Sejahtera, dan 1 calon anggota legislatif di Kota Pekalongan dari Partai Golkar. Dari keterangan di atas membuat peneliti tertarik untuk meneliti persoalan politik uang yang berada di Kelurahan Mojosongo, Jebres, Surakarta.

Berdasarkan uraian secara komprehensif di atas, dan melihat fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat, peneliti tertarik untuk meneliti praktik *money politic* tersebut dengan mengangkat judul skripsi **Praktik Money Politic Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Kota Surakarta Dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Partisipasi Pemilih Di Wilayah Kelurahan Mojosongo, Jebres, Surakarta Tahun 2019.**

KAJIAN PUSTAKA

Money Politic (Politik Uang)

Money Politic terdiri dari dua kata dalam bahasa asing (inggris) yaitu *Money* yang artinya adalah uang, dan juga *Politic* yang artinya politik, secara penyebutan diatas dapat dikatakan bahwa *money politic* adalah politik uang. *Money politic* atau politik uang dalam (KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suap, arti dari suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia ialah uang sogok.

Dendy Lukmajati (2014) menjelaskan bahwa *Money Politic* atau politik uang adalah media transaksional bagi kandidat dan pemilih untuk saling menguntungkan dalam pemilu atau sukses kepemimpinan lainnya. Kondisi yang demikian terkesan menjadikan nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan umum menjadi luntur dan hilang sebab dengan *money politic* atau politik uang tersebut akan memberikan efek buruk dalam hal kejujuran, fire, sportifitas, serta memunculkan persaingan yang tidak sehat bagi para calon.

Faktor yang menyebabkan *money politic* (politik uang)

Tidak dapat dipungkiri praktik *money politic* pada pemilihan umum sudah menjadi kegiatan yang sering terjadi, yang dimana *money politic* menjadi sebuah tolok ukur dari seorang calon kandidat dalam menarik hati dan simpati dari masyarakat untuk memenangkan pemilu, tetapi tidak semuanya juga kandidat menempuh jalur *money politic* (politik uang) dalam memenangkan pemilihan umum, walaupun memang kecil kemungkinan hal tersebut. Pemilihan umum diartikan sebagai sesuatu hal yang mendatangkan keuntungan bagi pemilih, hal tersebut dipahami oleh masyarakat pemilih yang minim terhadap pendidikan politik itu sendiri. Pendidikan dan kebiasaan masyarakat ketika menjadi pemilih maupun yang dipilih justru saling mengkerdikan pemikiran akan arti makna pemilu. Yang dimana kandidat hanya memfokuskan mengejar kekuasaan dari proses pemilu, sedangkan pemilih yang hanya menanti pemberian uang sebagai alat intervensi terhadap keikutsertaan dalam pemilihan umum.

Lembaga Legislatif

Lembaga legislatif adalah lembaga

atau dewan yang memiliki tugas serta kewenangan membuat atau merumuskan Undang-Undang Dasar yang ada di sebuah negara. Selain daripada itu lembaga legislatif yang dimana jika di negara Indonesia lembaga legislatif ini dijalankan oleh Dewan Perwakilan Daerah, DPR, (MPR). Adapun lembaga legislatif di tingkat I dan tingkat II yaitu lembaga legislatif di tingkat provinsi serta kota/kabupaten yang sering disebut DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Yang tersebut dipilih setiap 5 tahun sekali atau lima tahunan melalui pemilihan umum.

Pemilih

Pemilih merupakan warga negara Indonesia yang telah genap berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Pemilih dalam setiap pemilihan umum didaftarkan melalui pendataan yang dilaksanakan oleh petugas yang dipilih oleh penyelenggara pemilihan umum. Para pemilih adalah *rational voters* yang memiliki tanggung jawab, kesadaran, kalkulasi, rasionalitas, dan kemampuan kontrol yang kritis terhadap calon pilihannya, yang meninggalkan ciri-ciri *traditional voters* yang fanatik, primordial dan irasional, serta berbeda dari *swinger voters* yang selalu ragu-ragu dan berpindah pilihan politiknya.

Demokrasi Indonesia

Demokrasi Indonesia adalah demokrasi pancasila yang sangat konstitusional berdasarkan mekanisme kedaulatan rakyat di setiap pelaksanaan dan penyelenggaraan negara serta pemerintahan menurut konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara otomatis sebagai demokrasi pancasila terikat dengan UUD NRI 1945 dan implementasi pelaksanaannya wajib sesuai dengan apa yang termuat dan terdapat dalam UUD NRI 1945.

METODE

Bentuk dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Djarm'an Satori (2011:23) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja,

formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya.

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Teknik yang digunakan adalah menggunakan observasi, wawancara, Data selanjutnya peneliti menggunakan dokumentasi untuk memperkuat data penelitian. Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman (1992:16) Aktivitas dalam analisis data, yaitu : reduksi data, penyajian data, Penarikan Kesimpulan/verifikasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang praktik *money politic* dalam pemilihan anggota legislatif Kota Surakarta khususnya di wilayah Kelurahan Mojosongo, Jebres, Surakarta tahun 2019 menunjukkan melalui hasil wawancara dengan beberapa elemen yang ada dari masyarakat hingga pemangku jabatan menunjukkan bahwa telah terjadi kegiatan pemberian sesuatu atau dapat dikatakan praktik *money politic* yang dilakukan oleh calon anggota legislatif, baik itu melalui dirinya langsung atau melalui tim pemenangnya. Yang sesuatu tersebut dapat bermanfaat untuk pribadi masyarakat maupun kepada masyarakat pada umumnya.

Money politic dapat diartikan sebagai sebuah proses transaksional antara calon anggota legislatif yang sedang berkompetisi dalam pemilihan umum dengan pemilih agar supaya memperoleh dukungan berupa perolehan suara dari pemilih secara langsung, maupun tidak langsung melalui partai politik, serta tokoh masyarakat. Dendy Lukmajati (2016) mengatakan bahwa *money politic* tidak bisa dipungkiri akan meningkatkan popularitas dari seorang calon anggota legislatif, sebab image yang terbangun di elemen masyarakat bahwa mewajarkan akan seseorang mencalonkan diri sebagai wakil rakyat karena kaya atau memiliki uang.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian milik Muhammad Idrisky Ritonga yang berjudul “Money Politic (Politik Uang) Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 (Studi

Kasus: Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Umum Legislatif Di Desa Namolandur Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemilihan umum tahun 2019 ada terjadi praktik *money politic* di kalangan masyarakat. Yang mana hal ini tidak dapat dipungkiri. Kesamaan yang lain adalah, *money politic* di kalangan masyarakat memang marak terjadi, dan sudah terintegrasi baik antara calon anggota legislatif, tim pemenangan, dan masyarakat.

Bentuk dari praktik *money politic* bermacam-macam, seperti pemberian uang tunai kepada masyarakat, kemudian pengaspalan jalan, pemberian sarana masyarakat, perbaikan selokan, pemberian seragam ibu-ibu PKK, hal tersebut biasa dilakukan oleh calon anggota legislatif atau tim pemenangnya untuk mengambil hati para pemilih yang bertujuan untuk mendongkrak perolehan suara yang ada. Adapun yang menjadi bentuk dari hal yang serupa adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat, baik pelayanan kesehatan, pengadvokasian pembuatan surat identitas.

Hasil dari deskripsi data sebelumnya pun juga sudah menunjukkan bahwa bentuk praktik *money politic* yang terjadi meliputi: a) pemberian uang tunai; b) perbaikan infrastruktur kampung; c) pemberian sarana/prasarana masyarakat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian dari Andi Akbar dengan judul “Pengaruh Money Politics Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2015 Di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Desa Barugae Kec. Bulukumba)”. Andi Akbar menyoroti soal pengaruh dari *money politic* yang terjadi terhadap partisipasi masyarakat pada pilkada tahun 2015 di kabupaten bulukumba. Sehingga bisa disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pilkada tersebut terdapat *money politic*, maka dapat disamakan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di wilayah Kelurahan Mojosongo.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di wilayah kelurahan mojosoongo tentang pengaruhnya *money politic* terhadap tingkat partisipasi pemilih menunjukkan bahwa praktik *money politic* memberikan

pengaruh terhadap tingkat partisipasi pemilih di wilayah kelurahan mojosongo. Peran dari praktik money politic dapat mendongkrak suara maupun tingkat partisipasi pemilih di wilayah kelurahan mojosongo.

Pengaruh dari *money politic* yang hadir dalam hal terhadap tingkat partisipasi pemilih antara lain adalah karena para pemilih memang ada yang mengarpakan pemberian dari calon anggota legislatif. Kemudian ada juga masyarakat yang merasa memang sudah terbantu akan hadirnya calon anggota legislatif itu, sehingga ada perasaan balas budi antara masyarakat dengan calon anggota legislatif itu.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemilihan anggota legislatif tahun 2019 khususnya di wilayah kelurahan Mojosoongo kecamatan Jebres Kota Surakarta dibenarkan telah terjadi praktik money politic yang mana hal tersebut dilakukan oleh calon anggota legislatif kota surakarta melalui tim pemenangannya.
2. Bentuk dari money politic yang diberikan dalam pemilihan anggota legislatif tahun 2019 Kota Surakarta khususnya di wilayah kelurahan Mojosoongo antara lain adalah pemberian uang tunai kepada masyarakat, perbaikan dari infrastruktur yang ada di kampung, dan pemberian sarana maupun prasarana di kampung untuk kebermanfaatan masyarakat yang ada.
3. Praktik money politic dalam pemilihan anggota legislatif Kota Surakarta tahun 2019 khususnya di wilayah kelurahan Mojosoongo memberikan pengaruh terhadap tingkat partisipasi pemilih yang hadir di tempat pemungutan suara, sebab berdasarkan hasil wawancara didapati meningkat jumlah pemilih di wilayah Kelurahan Mojosoongo.

SARAN

Berdasarkan dengan hasil penelitian, pembahasan, dan juga kesimpulan diatas maka ada beberapa saran yang akan peneliti sampaikan, antara lain yaitu:

1. Saran untuk Calon Anggota Legislatif

Dalam hal pencalonan anggota legislatif hendaknya melaksanakan pertarungan secara sehat, secara sportif, dan fire play. Dan juga sebaiknya tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku, baik dari asas pemilu, prinsip pemilu, dan juga peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang pemilu. Sehingga nantinya dapat tercipta dan terlaksana pesta demokrasi yang sehat serta baik adanya.

2. Saran untuk Lurah Mojosoongo

Melalui pemangku jabatan di wilayah kelurahan, hendaknya Lurah Mojosoongo dapat memberikan edukasi maupun sosialisasi kepada masyarakatnya yang hendak menggunakan hak pilihnya, tentang bagaimana menjadi pemilih yang cerdas dan tepat dalam memberikan suaranya. Sosialisasipun juga dapat bertujuan agar masyarakat tidak mudah di intervensi dari calon manapun. Sehingga asas dari pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil ini dapat tercapai khususnya di wilayah kelurahan mojosongo.

3. Saran untuk RT di Wilayah Kelurahan Mojosoongo

RT (Rukun Tetangga) dapat independen dan memiliki prinsip sebagai pemangku jabatan di tingkat terendah kampung. sehingga masyarakatnya tidak mudah dipecah belah, dan terpecah akibat banyaknya calon-calon yang masuk ke kampung. Dan melalui ketua RT masyarakat diberikan kebebasan dalam menggunakan hak suaranya dan memilih calon yang mana yang pantas dan tepat.

4. Saran untuk Tim Sukses/Tim Pemenangan

Calon anggota legislatif hendaknya dapat berlaku fire dan sportif dalam pelaksanaan pemilihan anggota legislatif. Baik itu melalui sosialisasinya, kampanyenya, aktivitas yang bersangkutan dengan pencalonannya.

5. Saran untuk Masyarakat

Sebagai masyarakat hendaknya dapat bersikap netral tidak mudah di intervensi, dan memilih sikap independensi yang kuat, sehingga nantinya pada waktu pemilihan masyarakat dapat memilih sesuai dengan hati dan nuraninya. Masyarakat pun hendaknya juga memiliki sikap selektif dalam memilih.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Komariah., & Djam'an Satori. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta.
- Dendy Lukmajati. 2016. "Praktek Politik Uang Dalam Pemilu Legislatif 2014". *Jurnal Politika*. (7) 1. 1.
- .Lukmajati, Dendy. 2016. "Praktek Politik Uang Dalam Pemilu Legislatif 2014". *Jurnal Politika* Vol. 7, No.1, Hal 1.
- Miles, B. Mathew., & Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.